



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 24/Pdt.P/2024/PN. Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

SRI PURNIAWATI, Tempat Lahir Kediri, Umur / Tanggal Lahir 28 Tahun / 07/09/1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Perumahan Griya Mentari Blok K 16 RT 008 RW 002 Desa Sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

SebagaiPEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di

Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 10 Januari 2024 dengan Register Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon **SRI PURNIAWATI** merupakan penduduk Desa Sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sambirejo Nomor: 470/22/418.71.03/2022
- Bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan lahir di Kediri pada tanggal 18 April 2023, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-05062023-0046 pada tanggal 05 Juni 2023.
- Bahwa pada akta kelahiran anak perempuan pemohon Nomor : 3506-LU-05062023-0046 tertanggal 05 Juni 2023 tertulis Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 18 April 2023 laki-laki, anak ke 1 (Satu) dari Ibu SRI PURNIAWATI. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri.

Penetapan perkara No.24/Pdt.P/2024.PN.Gpr Page 1 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak pemohon yakni **ELVANO ALVARENDRA ADHITAMA** sering sakit-sakitan kemudian atas saran dari Kyai, Pemohon selaku orang tua akhirnya mengganti nama anak Pemohon menjadi **ELVANO GIDEON DANISWARA**
- Bahwa ganti nama anak pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **ELVANO GIDEON DANISWARA** sebagaimana sesuai dengan saran dari Kyai.
- Bahwa ganti nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor : 3506-LU-05062023-0046 pada tanggal 05 Juni 2023;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3506-LU-05062023-0046 dari **ELVANO ALVARENDRA ADHITAMA** menjadi **ELVANO GIDEON DANISWARA**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan Nama dan pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Penetapan perkara No.24/Pdt.P/2024.PN.Gpr Page 2 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya. Dan yang menyatakan tetap pada surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI) NIK : 3506064709950001. atas nama **SRI PURNIAWATI (Bukti P-1)** ;
2. Foto copi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3506-LU-05062023-0046 tanggal 5 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri. **(Bukti P-2)** ;
3. Foto copi Kartu Keluarga Nomor 3506121011220003 atas nama Kepala Keluarga **SRI PURNIAWATI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri. **(Bukti P-3)** ;
4. Foto copy Surat Keterangan No.474.1/23/418.71.03/2022 atas nama **ELVANO ALVARENDRA ADHITAMA**, (Bukti P-4) ;
5. Foto copy Surat Keterangan No.470/22/418.71.03/2022 atas nama **SRI PURNIAWATI** (Bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat Foto copy tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya yang ditunjukkan oleh Pemohon kepersidangan ternyata telah sesuai kemudian diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 3 dan bukti P-5 dan P-5 Asli diajukan dengan menunjukkan aslinya serta keseluruhan bukti telah diberi materai cukup dan telah di *nazege/en*, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **SUNOTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah Bapaknya Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon lahirnya di Kediri tanggal 06-07-1995 anak ke 3 ;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Adi secara siri (Agama) ;
 - Bahwa, Pemohon punya 1 (satu) orang diberi nama **ELVANO ALVARENDRA ADHITAMA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ELVANO ALVARENDRA ADHITAMA** lahir di Kediri tanggal 18 April 2023 ;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk membetulkan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3506-LU-05062023-0046 dari **ELVANO ALVARENDRA ADHITAMA** menjadi **ELVANO GIDEON DANISWARA**, karena sering sakit-sakitan, kata Kyai namanya harus diganti
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SITI AMINAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibunya Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahirnya di Kediri tanggal 06-07-1995 anak ke 3 ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Adi secara siri (Agama) ;
- Bahwa, Pemohon punya 1 (satu) orang diberi nama **ELVANO ALVARENDRA ADHITAMA**
- **ELVANO ALVARENDRA ADHITAMA** lahir di Kediri tanggal 18 April 2023 ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk membetulkan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3506-LU-05062023-0046 dari **ELVANO ALVARENDRA ADHITAMA** menjadi **ELVANO GIDEON DANISWARA**, karena sering sakit-sakitan, kata Kyai namanya harus diganti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Penetapan perkara No.24/Pdt.P/2024.PN.Gpr Page 4 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai P-5 serta keterangan 2(dua) saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di beralamat TempatTinggal Perumahan Griya Mentari Blok K 16 RT 008 RW 002 Desa Sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di TempatTinggal Perumahan Griya Mentari Blok K 16 RT 008 RW 002 Desa Sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri; yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon, sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : 3506-LU-05062023-0046 pada tanggal 05 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri dari yang semula tertulis dan terbaca **ELVANO ALVARENDRA ADHITAMA** menjadi **ELVANO GIDEON DANISWARA** (vide bukti surat P.2.);

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 dinyatakan pada pokoknya bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten /Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapat Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud perubahan/penambahan nama anak Pemohon dengan nama pilihan Pemohon tersebut adalah bermakna baik dan dengan suatu harapan yang baik, bukan merupakan suatu gelar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan 12 KUHPperdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada akta kelahiran Pemohon

Penetapan perkara No.24/Pdt.P/2024.PN.Gpr Page 5 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : Nomor : 3506-LU-05062023-0046 pada tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri dari nama **ELVANO ALVARENDRA ADHITAMA** menjadi **ELVANO GIDEON DANISWARA** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan/petitem pokok permohonan Pemohon yaitu petitem nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.

3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitem pokok permohonan Pemohon di atas, maka terhadap petitem permohonan lainnya yang erat berkaitan dengannya yaitu petitem nomor 3 dan 4 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki

Penetapan perkara No.24/Pdt.P/2024.PN.Gpr Page 6 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 dan 12 KUHPdata, , serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3506-LU-05062023-0046 dari **ELVANO ALVARENDRA ADHITAMA** menjadi **ELVANO GIDEON DANISWARA**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan Nama dan pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari JUM`AT, 19 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh DWIYANTORO, S.H. Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dibantu oleh LILIK YULIATI, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

Lilik Yulianti, S.H.M.H

Sri Haryanto, S.H.,M.H.

Penetapan perkara No.24/Pdt.P/2024.PN.Gpr Page 7 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

Biaya PNBP : Rp. 30.000,00

Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,00

Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Sumpah : Rp. 20.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Materai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)